

Menyoal Ruang Budaya dalam Revisi Qanun RTRW Aceh



Foto : Teuku Kemal Fasya

Teuku Kemal Fasya

Judul tulisan di atas menjadi perhatian yang penulis sampaikan kepada peserta workshop “Pendalaman Isu Kajian Tematik Usulan Masyarakat Sipil Untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dan Data-Data Pendukung Lainnya” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh, 28 September lalu. Pertanyaan pertama penulis bermakna ontologis, adakah ruang budaya ketika menyusun revisi Qanun No. 19 tahun 2013 tentang RTRW Aceh tahun 2013-2033?

Pertanyaan gugatan ini penulis sampaikan, karena terlihat, bahwa antara yang dihasratkan dan dipraktikkan seperti tungku api dan es batu. *Das Sein* dan *danda Sollen* tidak berjalan seiring, tapi berlainan arah. Terasa begitu kontras pengingkaran atas implementasi ruang di Aceh, sehingga menjadi problem sosial-ekonomi-ekologis yang bisa berdampak petaka dan konflik.

Seriuskah pekerjaan ini?

Pertemuan yang melibatkan masyarakat sipil ini memang diidealkan masuk ke dalam laporan akhir sebagai bahan penyusunan materi teknis (matek) dan naskah akademik penyusunan Qanun RTRW Aceh. Batas akhir penyusunan pada bulan Oktober ini. Tim pendamping yang ikut memfasilitasi kegiatan ini adalah Walhi Aceh yang diketahui memiliki komitmen kuat untuk menyelamatkan proyek konservasi dan pembangunan berkelanjutan Aceh.

Namun yang menyangsikan adalah pada Dinas PUPR Aceh. Apakah mereka bisa menyisipkan masukan masyarakat sipil ini ke dalam materi teknis dan naskah akademik? Apalagi penulis baru tahu bahwa tim yang mempersiapkan dokumen ini adalah konsultan luar Aceh. Pasti ada hambatan ketika mengonsepsionalisasi norma, kode, nomenklatur, istilah, dan deskripsi kebudayaan Aceh secara komprehensif. Atau bisa jadi, seperti dalam penyusunan kebijakan, manapun, masukan partisipatif dari masyarakat sipil akan terpental keluar ring, kalah oleh masukan teknokratis dan “hasrat negara”. Salah satu ide kenapa Qanun RTRW Aceh perlu direvisi karena memang sudah sangat tidak konsisten dalam implementasinya, termasuk adanya “salah baca” ketika masuk dalam desain perencanaan kebijakan.

Pasalsatu, ketika bicara tentang Qanun RTRW, semangatnya harus merujuk kepada peraturan lebih tinggi yaitu UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di dalam *preamble*-nya disebutkan, “bahwa tata ruang NKRI merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara yang di dalamnya termasuk wadah ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, yang perlu ditingkatkan pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna.”

Konsepsi yang disampaikan di dalam undang-undang itu adalah pengelolaan ruang harus “bijaksana”, sebelum diproyeksikan memiliki “daya guna” dan “hasil guna”. Kata bijaksana mengarah pada kuatnya bobot pengalaman, pengetahuan, dan penilaian baik atas sesuatu. Kebijaksanaan mengarah pada kesadaran untuk memberikan kebaikan, keseimbangan, harmoni, dan sepenuhnya bagi kepentingan manusia, atau humanis. Gagasan tentang pengelolaan ruang harusnya dihadirkan di dalam kebijakan yang bijaksana, lestari, berkelanjutan, dan pro-rakyat di samping pro-pembangunan dan eksploitasi.

Pasal dua, jika dilihat konsideran Qanun No. 19 tahun 2013, peraturan daerah Aceh ini mencoba memanggil konstitusi pasal 18B UUD 1945, bahwa “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*” Artinya Qanun mengingatkan bahwa pemberlakuan Qanun RTRW Aceh menuntut perlakuan khusus (*lex specialis*) dalam menjalankan pemerintahannya sebagai konsekuensi desentralisasi asimetris.

Meskipun demikian frasa ini belum titik. Ia masih dilanjutkan dengan konsideran lain yang menunjukkan bahwa pemerintahan Aceh memiliki kewenangan tidak tak terbatas terkait moral menguasai, “*bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Aceh harus dijalankan secara serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan*

Tanggal: 24 October 2022

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Repository Media](#),